

## MASJID AGUNG -- PENGELOLAAN

2025

PERBUP KABUPATEN BANGKA NO1,BD2025/NO1,23 HLM

## PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG

ABSTRAK : - dalam rangka memakmurkan, meningkatkan pelayanan, bimbingan dan pemebinaan keagamaan serta mendayagunakan masjid dan fasilitas pendukungnya yang dapat di manfaatkan untuk syiar Islam, guna membangun Masyarakat Kabupaten Bangka yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sehingga perlu penatakelolaan Masjid Agung Sungailiat yang dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan , perlu menetapkan perturan Bupati tentang pengelolaan masjoi Agung Sungailiat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ketentuan UUD RI tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 27 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023,UU No 30 Tahun 2024, PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020, PP No 12 Tahun 2017, PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No 7 Tahun 2024, PERDA KAB BANGKA No 14 tahun 2009, PERDA KAB BANGKA No 9 tahun 2016 Sebagaimana telah di ubah dengan PERDA KAB BANGKA No 9 Tahun 2019 , PERBUP No 38 tahun 2023.PP No 23 Tahun 2003, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubaha dengan PP No 1 Tahun 2018, PP No 71 Tahun 2010 No 123, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana tekah beberapa kali diubah dengan PP No 72 tahun 2019, PP No 12 Tahun 2017, PP No18 tahun 2017, PP no 12 tahun 2019, PP No 32 Tahun 2017, PP No 49 tahun 2018, PP No 13 Tahun 2019, PERPRES No 33 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubh dengan PERPRES No 53 Tahun 2020,PERMENDAGRI No 52 tahun 2012, PERMENDAGRI No 62 Tahun 2017, PERMENDAGRI No 36 Tahun 2018, PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020,PERMENDAGRI No 9 Tahun 2021, PERMENPAN RB No 29 tahun 2021, PERMENDAGRI No 15 Tahun 2023, PERDAKAB BANGKA No 8 Tahun 2023,PERBUPKAB BANGKA No 38 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan dan Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat, Kedudukan, Susunan Pengelola Masjid Agung yang terdiri atas Dewan Pembina dan Pengawas, Tugas Dewan Pembina dan dewan Pengawas, Badan

Pengurus yang terdiri dari Unsur Pemerintah daerah, Organisasi KemasyarakatanIslam dan Perwakilan Masyarakat yang mempunyai Komitmen untuk memakmurkan masjid dan memajukan Syiar Islam, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi badan Pengurus yang bertugas Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan masjid Agung Sungailiat dan Program Kerja,merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan fasilitas pendukungnya, serta menyelenggarakan peribadatan dan pembinaan jamaah, Tugas Bidang Idarah, Tugas Bidang Imarah, Tugas bidang Ri'ayah, Tugas Imam Besar Masjid agung Sungailiat, Unit Pelaksana Teknis, Anggota Badan Pengurus, tata cara Pengangkatan, Masa Kepenguruasan dan Berakhirnya Masa Kepengurusan pada badan Pengurus, tata Kerja, Tugas Dewan Pembina, Tugas dewan pengawas dan Badan pengurus, dalam pengelolaan masjid agung dibantu oleh pegawai Kontrak dan di biayai oleh APBD atau APBMas, pemberian Honorarium kepada Ketua dan badan Pengurus atas persetujuan Dewan Pembina, pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh badan Pengurus berupa Barang milik daerah yang di peroleh dari APBD dan Barang milik Masjid yang di peroleh selain dari APBD, Pengelolaan Keungan, Pertanggungjawaban berupa keuangan dan pertanggungjawaban berupa Barang, Monitoring dan Evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 16 Januari 2025.

- Lamp : 1